

Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang

Laila Nadia¹ , Sumriyah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat : Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis : Lailanadia894@gmail.com

Abstract. *Marriage is a human right, as stated in Article 28B paragraph (1) of the Second Amendment to the 1945 Constitution, and marriage is explicitly regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage. Article 2 of the Marriage Law states that marriage must be registered according to the applicable laws and regulations. However, this cannot be fully implemented throughout Indonesia, especially in the Dsn Tanjung area, Taman Kec Jrengik Sampang. One of the factors preventing full implementation is that marriages are conducted underage. This research uses an empirical research approach, also known as field research. The purpose of this method is to investigate the applicable legal provisions and their implementation in society. The research results show that children born from unregistered marriages face difficulties in obtaining civil status and legal certainty.*

Keywords: *Children, Legality, Marriage, Sampang, Unregistered.*

Abstrak. Pernikahan merupakan hak setiap manusia, hal ini tercantum dalam pasal 28B ayat (1) perubahan II UUD 1945, secara eksplisit perkawinan diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun hal tersebut tidak dapat terlaksana di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Dsn Tanjung, Taman Kec Jrengik Sampang. Faktor tidak terlaksana secara maksimal salah satunya dikarenakan perkawinan dilakukan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode ini bertujuan untuk menyelidiki ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana mereka diterapkan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum, identitas, dan kependudukan.

Kata Kunci : Anak, Legalitas, Perkawinan, Sampang, Tidak tercatat

1. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk yang tercipta untuk menjadi makhluk sosial (*homo socius*), manusia sejatinya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, baik secara materi maupun nonmateri (*psikis/biologis*). Dalam memenuhi kebutuhan biologisnya manusia melangsungkan perkawinannya dengan orang yang dia inginkan. Dengan melangsungkan perkawinan, manusia dapat menyalurkan kebutuhannya dengan pasangan yang telah sah dimata negara maupun di mata agama. Dalam perkawinan terdapat suatu peristiwa hukum yang akan mempengaruhi status hukum orang tersebut maupun status bagi keturunan yang terlahir akibat dari perkawinan tersebut. Menurut Ayat 1 Pasal 28B Perubahan II UUD 1945, hak asasi perkawinan dijamin. Sedangkan, KUHPdata tidak mendefinisikan perkawinan dengan jelas. Namun, batasan-batasan terkait perkawinan tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan). Menurut Pasal

1 di jelaskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dalam UU Perkawinan mengatur mengenai beberapa hal, salah satunya mengenai legalitas perkawinan. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa "(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." Hal ini menunjukkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masyarakat setempat telah sah di menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sayangnya perkawinan dimata negara telah ditetapkan pada Pasal 2 ayat 2 yakni harus di catatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat penganut agama islam maka dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan di catatkan di Kantor Catatan sipil (KCS) bagi penganut agama lain¹.

Dalam Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa "Perkawinan yang telah dicatat mengandung kemaslahatan bagi umum, artinya perkawinan tersebut melindungi Hak Asasi Kaum Wanita, karena menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan tidak diakui sama sekali oleh negara."². Perkawinan yang dilakukan dibawah tangan secara agama telah dinyatakan sah akan tetapi tidak dicatatkan maka dianggap tidak pernah ada perbuatan hukum tersebut. Hal ini akan memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang sangat merugikan terhadap perempuan serta bagi anak-anak mereka. Salah satu akibat dari pernikahan adalah kelahiran seorang anak yang mana anak adalah karunia Tuhan yang harus dilindungi karena telah di lahirkan sebagai manusia yang harus dihormati dan dihargai. Seorang anak memiliki hak untuk hidup layaknya manusia dewasa hal ini tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Hal ini tak luput juga terjadi di daerah Madura, Jawa Timur. Tepatnya di Dsn. Tanjung, Desa Taman, Kec Jrengik Kab Sampang. Dsn Tanjung merupakan salah satu dusun yang terletak di desa Taman Kec Jrengik Sampang, yang mana Dsn ini terletak di atas gunung dengan jarak beberapa KM dari desa Taman itu sendiri. di Dsn. Tanjung Desa Taman Jrengik sampang, sebanyak – pasangan pengantin dibawah umur melakukan perkawinan tidak tercatat

¹ Bab II Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975

² <https://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum-istri-yang-menikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlaku-tentang-perkawinan/> Analisis Yuridis Status Hukum Istri yang Menikah di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Tentang Perkawinan, diakses tanggal 29 Oktober 2024

di KUA Jrengik³. Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat salah satunya adalah umur yang tidak mencapai batas minimal umur yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan yakni 19 tahun bagi Calon pengantin laki – laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa bagi siapa siapa yang melakukan perkawinan dibawah umur maka harus menghadap ke Pengadilan Agama untuk meminta Dispensasi nikah dengan persetujuan orang tua. Hal ini lah yang menyebabkan pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur enggan meminta dispensasi menikah dikarenakan proses yang lumayan panjang dan sulit.⁴

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini bertujuan untuk menguraikan teori-teori yang relevan yang mendasari pembahasan tentang akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat terhadap status legalitas anak di Dsn Tanjung, Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Perkawinan adalah peristiwa hukum yang memberikan status hukum kepada pasangan yang menikah dan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah bahwa perkawinan yang sah tidak hanya harus diakui menurut agama, tetapi juga harus dicatat oleh pemerintah negara untuk memberikan pengakuan legal dalam hukum positif. Ketidak tercatatan perkawinan dapat memiliki dampak hukum dan sosial yang signifikan terhadap status anak yang dilahirkan.

Teori Hukum Keluarga dan Perkawinan

Perkawinan diatur oleh hukum sebagai pelindung bagi hak suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan. Tidak ada definisi jelas tentang perkawinan dalam KUHPerdara. Namun, dalam UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga mengatur status keluarga dan memberikan hak bagi anak.

Namun demikian, hukum perkawinan Indonesia mengharuskan bahwa setiap perkawinan harus tercatat dalam administrasi negara untuk diakui secara sah menurut hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia, baik melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam, maupun di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk agama selain Islam⁵.

³ Data yang diperoleh dari Kadus Tanjung dari tahun 2021-pertengahan 2024

⁴ Keterangan salah satu Masyarakat Tanjung.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 2.

Hukum Perlindungan Anak dan Status Legalitas Anak

Anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat mengalami perubahan signifikan dalam hal status legalitasnya dalam hukum Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mengatur sistem administrasi kependudukan negara, akta kelahiran harus disertakan dengan dokumen perkawinan yang sah, yaitu akta nikah. Tanpa akta nikah yang tercatat, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang sah, yang mengakibatkan mereka tidak terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan negara dan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah⁶. Secara lebih luas, Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan identitas hukum yang jelas. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah yang menjadi prasyarat untuk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan berbagai hak dasar lainnya⁷.

Hukum Warisan dan Implikasi Sosial

Hukum warisan di Indonesia, yang diatur dalam (KUHPerduta), menjamin hak waris bagi anak yang sah dalam hukum negara⁸ Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, baik di mata agama maupun negara, memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua mereka. Namun, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di negara tidak diakui sebagai anak sah di mata hukum, sehingga mereka dapat kehilangan hak waris yang seharusnya menjadi hak mereka⁹. Hal ini memberikan dampak yang sangat merugikan secara hukum bagi anak tersebut, karena mereka tidak dapat mengklaim warisan yang telah ditinggalkan oleh orangtua yang telah meninggal dunia.

Keberadaan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat, status hukum perkawinan sering kali menjadi indikator status sosial, dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat bisa menghadapi stigma sosial yang menyebutkan bahwa mereka adalah “anak haram” “anak tidak sah” atau “anak luar nikah”¹⁰. Stigma sosial ini berpotensi mengisolasi anak tersebut dalam kehidupan sosialnya, memengaruhi hubungan mereka dengan teman-teman

⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27.

⁷ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, Pasal 7.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 832.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 852.

¹⁰ Dunn, J. (2003). *Children, Rights, and Law*. Routledge, p. 82

sebaya, serta menyebabkan mereka kehilangan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Penelitian Terkait

Studi tentang efek hukum perkawinan yang tidak tercatat menunjukkan konsekuensi yang signifikan terhadap anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Sulistyono (2019) Dalam penelitian yang dia lakukan tentang perkawinan tidak tercatat di Indonesia, menemukan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat cenderung menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan dokumen identitas lainnya, yang merupakan bagian penting dari kehidupan sosial mereka¹¹. Studi ini menemukan bahwa individu yang menikah tanpa pencatatan resmi seringkali tidak memahami konsekuensi hukum dari perkawinan mereka, terutama bagi anak yang terlahir dari perkawinan tersebut.

Selain itu, Fikri (2020) dalam penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menemukan bahwa pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan di KUA atau KCS untuk melindungi hak anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pencatatan perkawinan diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus perkawinan tidak tercatat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian empiris juga dikenal sebagai penelitian lapangan untuk menyelidiki ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana penerapan mereka terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, suatu penelitian tentang keadaan kehidupan nyata masyarakat untuk mengumpulkan data dan fakta yang diperlukan¹². Untuk menyelesaikan masalah, data dan fakta harus dikumpulkan. Metode empiris digunakan karena data diperoleh secara langsung di lokasi.

¹¹ Sulistyono, M. (2019). "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Status Anak." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 142-156

¹² Suyatno, A. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Empiris dan Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah di Dusun Tanjung, Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, tidak mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Hal ini berarti mereka tidak dapat memperoleh pengakuan perkawinan mereka secara hukum di negara ini. Wawancara dengan beberapa pasangan yang menikah tanpa pencatatan menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui prosedur pencatatan perkawinan atau enggan melakukannya karena dianggap terlalu rumit dan membutuhkan biaya tambahan. Selain itu, banyak pasangan muda yang menikah sebelum batas usia mereka, yang diatur oleh UU Perkawinan dan membutuhkan izin dispensasi dari pengadilan agama. Namun, karena proses yang panjang dan sulit, banyak pasangan muda yang lebih memilih untuk tidak meminta dispensasi tersebut dan menikah tanpa pencatatan.

Anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat menghadapi masalah serius terkait dengan identitas kependudukan mereka. Mereka tidak mendapatkan akta kelahiran yang sah, yang menjadi prasyarat dalam pembuatan KTP, paspor, akses pendidikan, dan hak-hak lainnya. Dalam wawancara dengan beberapa pasang orang tua memiliki anak dari perkawinan yang tidak tercatat, ditemukan bahwa mereka merasa kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.

Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat di Desa Taman, khususnya di Dusun Tanjung, sebagian besar disebabkan oleh faktor usia dini yang melibatkan perkawinan di bawah umur. Menurut UU Perkawinan, usia minimal bagi calon pengantin adalah 19 tahun. Namun, banyak pasangan muda di wilayah tersebut yang menikah tanpa meminta dispensasi dari pengadilan. Faktor lain yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum. Masyarakat setempat cenderung hanya mengandalkan pengesahan perkawinan menurut agama, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi di KUA atau KCS.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang urgent, karena selain memberikan pengakuan sah terhadap hubungan suami-istri menurut hukum negara, pencatatan perkawinan juga memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Pengakuan hukum terhadap sebuah perkawinan, baik oleh agama maupun negara, memiliki

dampak yang luas, tidak hanya terhadap suami dan istri, tetapi juga terhadap status hukum anak yang lahir¹³.

Dampak Hukum dan Sosial bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki banyak konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensi hukum yang paling mencolok adalah ketiadaan akta kelahiran yang sah. Dalam konteks hukum Indonesia, akta kelahiran adalah dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan KTP, paspor, pendaftaran sekolah, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status kewarganegaraan. Akta kelahiran berfungsi sebagai identitas resmi yang membuktikan keberadaan seseorang sebagai warga negara yang sah. Kebijakan yang tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat akan mengalami kesulitan dalam implementasinya, dan hal ini terjadi dalam kasus pencatatan perkawinan yang memengaruhi anak yang lahir dari pernikahan tersebut¹⁴.

Tanpa akta kelahiran yang sah, anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat juga berisiko kehilangan hak waris dari orang tua mereka. Dalam (KUHPerdara) Indonesia mengatur hak waris bagi anak yang sah di hadapan negara. Anak yang tidak tercatat maka tidak dapat mengklaim hak waris atas properti atau aset yang dimiliki oleh orang tuanya. Ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari, baik bagi anak maupun orang tua mereka. Dalam hal ini, anak tidak hanya dirugikan dalam aspek administratif, tetapi juga pada hak-hak dasar mereka, yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka di masyarakat¹⁵.

Selain dampak hukum, fenomena anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat juga memiliki dampak sosial yang tidak kalah besar. Anak-anak ini sering kali dihadapkan pada stigmatisasi sosial karena status hukum mereka yang ambigu dan tidak diakui oleh negara. Kebijakan yang tidak dijalankan secara efektif atau yang tidak dipahami oleh masyarakat dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial, yang juga berlaku dalam hal ini. Anak yang terlahir dari pernikahan tidak tercatat sering kali dianggap sebagai anak yang "tidak sah" di mata masyarakat, meskipun mereka sah menurut agama. Stigma sosial ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka, baik dalam hal akses terhadap layanan publik, pendidikan, hingga hubungan sosial dengan teman sebaya dan komunitas sekitar. Anak-anak ini juga bisa

¹³ Stone, M. (2002). *Marriage and Family in the Modern World*. Oxford University Press, p. 124.

¹⁴ Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. HarperCollins, p. 60

¹⁵ Dunn, J. (2003). *Children, Rights, and Law*. Routledge, p. 82

mengalami diskriminasi yang mendalam, karena dalam banyak budaya, status hukum keluarga dianggap sangat penting untuk menentukan status sosial seorang anak¹⁶. Dampak sosial ini tidak hanya merugikan anak yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan ketegangan dan ketidakadilan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Edukasi mengenai hak-hak sipil dan hukum perlu dilakukan lebih intensif di tingkat komunitas, terutama bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur atau yang tinggal di daerah terpencil, seperti di Dsn Tanjung Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang. Proses administrasi perkawinan harus dipermudah, sehingga pasangan dapat dengan mudah mencatatkan pernikahan mereka tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Dengan demikian, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah akan mendapatkan pengakuan hukum yang memadai dan dapat menikmati hak-hak sosial serta hak waris yang diakui oleh negara¹⁷.

Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Menanggulangi Masalah Perkawinan Tidak Tercatat

Konsekuensi utama dari perkawinan yang tidak tercatat adalah Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki akta kelahiran yang sah di negara. Dalam buku *Agendas, Alternatives, and Public Policies* menjelaskan bahwa dokumen kependudukan seperti akta kelahiran adalah instrumen yang mengonfirmasi status kewarganegaraan seseorang dan memberikan akses kepada individu terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya¹⁸. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menghadapi kesulitan untuk memperoleh identitas legal, yang pada gilirannya membatasi akses mereka terhadap berbagai hak dasar yang dijamin negara. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan dalam memperoleh layanan publik dan akses terhadap keadilan sosial.

Selain itu, anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga berisiko kehilangan hak waris dari orang tuanya. Kebijakan publik, seperti pencatatan perkawinan, berfungsi untuk memastikan bahwa individu dan keluarga mendapatkan pengakuan hukum yang melindungi hak-hak mereka, termasuk hak atas warisan¹⁹. Dalam hal ini, anak yang

¹⁶ Stone, M. (2002). *Marriage and Family in the Modern World*. Oxford University Press, p. 124.

¹⁷ Dunn, J. (2003). *Children, Rights, and Law*. Routledge, p. 88

¹⁸ Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. HarperCollins, p. 60.

¹⁹ Stone, M. (2002). *Marriage and Family in the Modern World*. Oxford University Press, p. 124

terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan menghadapi kesulitan dalam menuntut hak waris karena tidak diakui sebagai anak sah di mata hukum. Meskipun anak tersebut sah menurut agama, mereka tidak dapat mewarisi hak-hak tertentu dari orang tua mereka karena tidak tercatat sebagai bagian dari keluarga dalam administrasi kependudukan negara. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi dicatatkan secara resmi untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum. Banyak individu yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tidak mencatatkan perkawinan mereka²⁰. Di Desa Taman, terutama di Dusun Tanjung, banyak pasangan yang menikah di bawah umur tanpa meminta dispensasi dari pengadilan agama, karena mereka merasa prosesnya rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pencatatan perkawinan adalah minimnya informasi dan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil²¹. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan mudah diakses, serta sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan bagi perlindungan hak-hak keluarga, termasuk hak anak.

Perkawinan yang tidak tercatat juga memiliki dampak sosial yang cukup besar. Anak terlahir dari pasangan yang menikah tanpa pencatatan sering kali mengalami stigmatisasi sosial, karena status hukum mereka yang tidak jelas. Kebijakan yang tidak dilaksanakan dengan baik dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, dan dalam hal ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi korban dari kebijakan yang tidak diimplementasikan secara efektif²². Tanpa pencatatan yang sah, mereka sering kali dianggap sebagai warga negara yang "terabaikan" oleh sistem administratif negara, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini, agar anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tetap dapat menikmati hak-hak dasar mereka.

²⁰ Dunn, J. (2003). *Children, Rights, and Law*. Routledge, p. 82

²¹ Bappenas. (2021). *Laporan Penelitian Tentang Akses Pencatatan Perkawinan di Daerah Terpencil*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, p. 35

²² Stone, M. (2002). *Marriage and Family in the Modern World*. Oxford University Press, p. 126

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat di Dsn Tanjung, Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang mengalami dampak yang signifikan dari segi hukum dan sosial. Anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan identitas legal melalui akta kelahiran, yang merupakan syarat untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti KTP, paspor, pendidikan, dan hak waris. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, meskipun sah menurut agama, perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak sah menurut hukum negara. Hak-hak sosial dan sipil anak yang bersangkutan dipengaruhi dalam jangka panjang oleh konsekuensi hukum ini. Anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara sosial sering distigmatisasi dan didiskriminasi oleh masyarakat sekitar, yang menghambat mereka untuk memperoleh akses terhadap layanan publik serta mengurangi kualitas hidup mereka.

Fenomena ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pernikahan di bawah umur dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum. Banyak pasangan yang tidak mengetahui prosedur pencatatan atau menganggapnya rumit dan mahal. Oleh karena itu, meskipun pernikahan mereka sah menurut agama, mereka tetap tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara. Dengan demikian, permasalahan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman hukum dan mempermudah proses administrasi perkawinan.

Saran

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan yang telah ada. Sosialisasi mengenai hak-hak sipil dan hukum yang terkait dengan perkawinan harus lebih intensif dilakukan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti di Desa Taman, Kecamatan Jrengik. Pemerintah perlu menyediakan akses yang lebih mudah dan tidak memberatkan bagi masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan, termasuk pasangan yang menikah di bawah umur. Agar masyarakat tidak enggan untuk mendaftarkan perkawinan di KUA atau Kantor Catatan Sipil, proses administratif yang rumit dan mahal harus disederhanakan.

Selain itu, untuk mengurangi dampak sosial yang timbul, penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak ada lagi diskriminasi kepada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Stigma sosial seperti ini harus dihapuskan agar anak-anak tersebut dapat menikmati hak mereka layaknya warga negara yang sah, tanpa ada perbedaan perlakuan berdasarkan

status perkawinan orang tua mereka. Selain itu, bagi pasangan yang menikah di bawah umur, pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas tentang prosedur dispensasi nikah agar mereka dapat melangsungkan pernikahan yang sah di mata hukum.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan lokasi yang hanya terbatas di Dsm Tanjung Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di daerah lain dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas di berbagai daerah sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena perkawinan tidak tercatat di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dunn, J. (2003). *Law, family and society: A guide for policy makers*. Oxford University Press.

Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). HarperCollins.

Stone, A. (2002). *The law and social change: Understanding the impacts of law on communities*. Routledge.

Stone, M. (2002). *Marriage and family in the modern world*. Oxford University Press.

Dunn, J. (2003). *Children, rights, and law*. Routledge.

Arikunto, S. (2012). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (edisi revisi). Rineka Cipta.

Jurnal

Sulistyo, M. (2019). Akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap status anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 142-156.

Laporan Pemerintah

Bappenas. (2021). *Laporan tahunan tentang perkembangan pencatatan perkawinan di Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bappenas. (2021). *Laporan penelitian tentang akses pencatatan perkawinan di daerah terpencil* (p. 35). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, No. 1.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, No. 93.

12. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975, No. 9.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. (1989). *Pasal 7*.

Sumber Daring

Intanghina. (2008). Analisis yuridis status hukum istri yang menikah di bawah tangan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang perkawinan. *Intanghina*.
<https://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum-istri-yang-menikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlaku-tentang-perkawinan/>

Data dan Wawancara

Data yang diperoleh dari Kepala Dusun Tanjung, Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (2021–pertengahan 2024).

Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (1847). *Pasal 832*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (1847). *Pasal 852*.